



SALINAN

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti instruksi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/INS/2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Ketertiban, Keamanan, dan Keselamatan Lingkungan Kampus Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Plastik sekali pakai adalah plastik yang digunakan sebagai kemasan dan/atau perangkat lain yang hanya dipakai sekali.
3. Unit Kerja Unpad adalah lembaga, badan, fakultas, unit pelaksana teknis, dan unit lain yang mengelola sumber daya Unpad.
4. Warga Unpad adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Unpad.
5. Tamu Unpad adalah lembaga, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang atau kelompok orang selain warga Unpad yang berkunjung di Unpad.

##### Pasal 2

Larangan penggunaan plastik sekali pakai di Unpad merupakan salah satu perwujudan *civitas academica* dalam mewujudkan pola ilmiah pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup.

##### Pasal 3

- (1) Plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai;
  - b. kantong plastik sekali pakai;
  - c. pembungkus makanan berbahan dasar plastik;
  - d. perlengkapan makan dan minum berbahan dasar plastik;
  - e. *backdrop*, spanduk, dan *banner* berbahan dasar plastik.
- (2) Penggunaan Plastik sekali pakai sebagaimana pada ayat (1) diperbolehkan dengan memperhatikan kebijakan mengenai pengelolaan limbah/sampah nasional.

### BAB II

#### PELARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

##### Pasal 4

- (1) Setiap unit kerja bertanggung jawab untuk mendukung, menjaga, memantau, dan melakukan koordinasi untuk mewujudkan partisipasi aktif warga Unpad dalam implementasi larangan penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Setiap unit kerja wajib memfasilitasi implementasi pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di Unpad.

- (3) Setiap warga Unpad wajib menaati pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di Unpad.
- (4) Setiap tamu Unpad diarahkan dan diberitahu untuk dapat mendukung pelaksanaan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai saat berkunjung ke Unpad.

#### Pasal 5

Implementasi pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di Unpad diwujudkan dalam bentuk:

1. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, seminar, dan/atau aktivitas sejenis di Unpad tidak menggunakan kemasan air minum berbahan dasar plastik sekali pakai, kantong plastik sekali pakai, pembungkus makanan berbahan dasar plastik, perlengkapan makan dan minum berbahan dasar plastik, dan *backdrop*, spanduk, serta *banner* berbahan dasar plastik.
2. Setiap kantin yang berada di Unpad tidak boleh menjual makanan dan minuman dengan kemasan dan/atau wadah berbahan dasar plastik sekali pakai serta perangkat kantin sekali pakai dan sejenisnya.
3. Setiap kegiatan di kampus Unpad yang melibatkan banyak orang diupayakan menghindari penggunaan kemasan dan/atau wadah serta perangkat kegiatan berbahan dasar plastik sekali pakai.
4. Unit kerja menyediakan keran air siap minum/dispenser di setiap ruang, gedung perkuliahan, gedung pusat kegiatan mahasiswa (PKM), auditorium, dan ruang/gedung lain yang banyak digunakan untuk berkegiatan dengan menjamin kebersihan, keamanan dan higienitasnya.
5. Seluruh warga Unpad wajib memiliki dan menggunakan tumbler, tas, atau wadah lain yang dapat digunakan kembali.

### BAB III

#### SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 6

Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan larangan penggunaan plastik sekali pakai dilaksanakan secara rutin minimal sekali dalam sebulan oleh unit kerja Unpad.

### BAB IV

#### SANKSI

#### Pasal 7

- (1) Pelanggaran atas larangan yang dilakukan oleh unit kerja dan/atau warga Unpad yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tingkat ringan;
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran atas larangan dimaksud diberikan secara tertulis dan di dahului dengan surat peringatan yang diberikan secara bertahap kepada unit kerja dan/atau warga Unpad yang melakukan pelanggaran.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 29 Oktober 2021

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah